



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/24 TAHUN 2026
TENTANG

DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para peneliti, akademisi, dan praktisi yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui kegiatan riset yang inovatif dan aplikatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan bagi kebijakan di Jawa Tengah, maka diselenggarakan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Dewan Juri dan Tim Pelaksana Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Dewan Juri Dan Tim Pelaksana Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Juri dan Tim Pelaksana Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Dewan Juri Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan diskusi dan keterlibatan aktif dalam proses penjurian dengan sesama Dewan Juri maupun Tim Pelaksana;
- b. melakukan penilaian atas seluruh karya riset yang didaftarkan pada Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 berdasarkan kriteria yang ditetapkan;

- c. memberikan rekomendasi terkait karya riset yang layak mendapatkan penghargaan; dan
- d. memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara transparan dan objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan teknis maupun administrasi sesuai dengan rencana kerja yang telah disiapkan;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kegiatan maupun informasi secara jelas dan efektif kepada Tim Internal maupun semua pihak yang terkait;
- c. melaksanakan kegiatan verifikasi atas seluruh karya riset yang didaftarkan pada Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Di Lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Dewan Juri dan Tim Pelaksana Anugerah Karya Riset Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/24 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA
ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA
ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
A. DEWAN JURI			
1.	Prof. Dr. Izza Mafrurah, S.E, M.Si.	Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Dewan Juri
2.	Prof. Dr. Ir. Elly Tugiyanti, MP, IPU., ASEAN Eng.	Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.	Dewan Juri
3.	Prof. Dr. Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS	Universitas Diponegoro Semarang.	Dewan Juri
4.	Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si.	Universitas Negeri Semarang.	Dewan Juri
5.	Imam Much Ibnu Subroto, ST, M.Sc, Ph.D.	Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Dewan Juri
6.	Agni Alam Awirya, SE, M.S.E.	Bank Indonesia.	Dewan Juri
B. TIM PELAKSANA			
1.	Sumarno, S.E., M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Pengarah
3.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, MSi.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung jawab
4.	Dr. Joko Mulyono, S.STP, M.Si.	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Penanggung Jawab
5.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd	Pengarah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Pelaksana

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
6.	Eko Nugroho, SE.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana
7.	Budi Prasetyo Aji, S.STP, MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana
8.	Efie Eka Wanti, SE, M.Si.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana
9.	Ir. Eny Hari Widowati, MSi.	Pengarah Invensi dan Inovasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksana
10.	Herlina Kurniawati, S.T, M.T.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
11.	Sri Sumarni, S.Sos.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Bendahara
12.	Dimas Pamungkas Pradoto, ST.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Acara
13.	Dr. Tri Susilowati, SKM, M.Kes.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
14.	Setyo Aji Wijayanto, S.T, M.Ling.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
15.	Sri Hartati, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
16.	Ihwan Yunanto, S.Sos, M.Si	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
17.	Adhitya Pradista, S.T.	Fungsional Perakayasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
18.	Slamet Setyo Wardani, S.T.	Fungsional Perekayasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota Bidang Acara
19.	Lazib Ajibta Kurniawan, S.T.	Fungsional Perekayasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
20.	Arizal Walanal Ma'la, S.T.	Fungsional Perekayasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Acara
21.	Arif Sofianto, S.IP, M.Si.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal
22.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, MAP.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal
23.	Lita Febrian, S.T, M.T.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal
24.	Citra Permatasari, S.IP, MAP.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal
25.	Tri Risandewi, SE, M.Si.	Fungsional Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal
26.	Tri Nugraha Aji P, S.Kom.	Fungsional Perekayasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi
27.	A. Dono Wijanarko, SE.	Fungsional Analis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Publikasi dan Dokumentasi
28.	Berty Kurniawan, S.Kom.	Pranata Komputer pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Publikasi dan Dokumentasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
29.	Wilyapria Satya Fitradany, S.Tr.T	Penata Layanan Operasional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Publikasi dan Dokumentasi
30.	Halimah Nurrisa, S.Si	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Publikasi dan Dokumentasi
31.	Marina Navralita, S.S	Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Hubungan Masyarakat
32.	Johan Pradana S., S.Tr.T	Staf Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Hubungan Masyarakat
33.	Novan Setiawan, SE.	Fungsional Analisis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Logistik
34.	Adhe Nur Afian, S.Pi	Penata Layanan Operasional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
35.	Ananta Ardhi R, SE	Penata Layanan Operasional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
36.	Adiati Utami	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
37.	Erna Muji Setyoningsih	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
38.	Teguh Wiyono, S.Sos.	Fungsional Perencana pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
39.	Irma Nadia, S.Pd.	Penata Layanan Operasional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
40.	Ismail	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
41.	Taufik Urohman	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
42.	Andi Nugroho	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik
43.	Joko Susanto	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Logistik

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/24 TAHUN 2026
 TENTANG
 DEWAN JURI DAN TIM PELAKSANA
 ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
 JAWA TENGAH TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA ANUGERAH KARYA RISET PEMBANGUNAN
 JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan strategis dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan visi pembangunan Daerah; b. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan besar yang bersifat fundamental; dan c. Melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan pihak eksternal, tokoh Pemerintah, pakar ahli atau pemangku kepentingan terkait.
2.	Wakil Pengarah	a. Mendampingi Pengarah dalam keberlangsungan fungsi pengarahan dan kelancaran komunikasi antara Pengarah dan penanggung jawab; b. Menjalankan tugas dan kewenangan Pengarah apabila berhalangan hadir; dan c. Memberikan pertimbangan teknis dan masukan terkait pengambilan keputusan strategis.
3.	Penanggung jawab	a. Mengendalikan manajemen waktu, anggaran, dan logistik sesuai dengan perencanaan; b. Menjadi penghubung utama antara Panitia Pelaksana dengan Pengarah; c. Memberikan arahan untuk penyelesaian hambatan teknis di lapangan; dan d. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
4.	Wakil Penanggung jawab	a. Membantu penanggung jawab dalam mengawasi efektivitas kinerja tiap bidang; b. Memastikan administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan tertata dengan baik; c. Mengkoordinir kebutuhan logistik dan perlengkapan harian selama masa persiapan hingga akhir; dan d. Melaporkan status perkembangan tugas harian kepada penanggung jawab secara sistematis.

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
5.	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengorganisir dan menjadi pusat komunikasi bagi seluruh Koordinator Bidang; b. Menyusun jadwal kerja teknis dan memastikan setiap bidang bekerja sesuai perencanaan waktu, anggaran, dan logistik; c. Mengawasi dan memberikan solusi cepat terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh Tim di lapangan; d. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan teknis di lapangan; dan e. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada penanggung jawab.
6.	Pelaksana	Mendukung tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
7.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola administrasi, korespondensi, dan pusat data (arsip) kegiatan; b. Menyusun proposal kegiatan dan menyusun konsep laporan akhir kegiatan; c. Mencatat notulensi dalam setiap rapat Panitia Pelaksana untuk memastikan setiap arahan terdokumentasi; dan d. Mengelola <i>database</i> kontak peserta, juri, dan tamu undangan.
8.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan berdasarkan kebutuhan tiap Bidang; b. Mengelola arus kas (penerimaan dan pengeluaran uang) secara transparan; c. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (seperti hadiah pemenang, honor juri, dan biaya vendor); d. Mengumpulkan dan memverifikasi bukti-bukti transaksi (nota, kuitansi, faktur) sebagai lampiran laporan keuangan; dan e. Menyusun laporan keuangan akhir sebagai bagian integral dari laporan pertanggungjawaban.
9.	Koordinator Bidang Acara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan, khususnya acara puncak penganugerahan; b. Menyusun naskah untuk pembawa acara dan mengatur substansi acara; c. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yang mendukung teknis pelaksanaan acara; dan d. Melaksanakan gladi bersih untuk meminimalisir kesalahan teknis pada hari

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		pelaksanaan.
10.	Anggota Bidang Acara	Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Acara.
11.	Koordinator Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola sistem pendaftaran <i>online</i>; b. Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran; c. Menjadi narahubung teknis bagi calon peserta terkait syarat dan ketentuan pengiriman karya; dan d. Menyiapkan tabulasi data peserta untuk diserahkan kepada Dewan Juri dalam tahap seleksi substansi.
12.	Anggota Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal	Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Pendaftaran dan Seleksi Awal.
13.	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat desain visual untuk kebutuhan promosi kegiatan; b. Memproduksi konten kreatif untuk meningkatkan antusiasme calon peserta; c. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan dalam bentuk foto dan video; dan d. Mengelola arsip digital hasil dokumentasi sebagai bahan laporan dan publikasi di media massa/<i>web</i> Pemerintah.
14.	Anggota Publikasi dan Dokumentasi	Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Publikasi dan Dokumentasi.
15.	Koordinator Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>draft</i> siaran pers (<i>press release</i>) untuk dikirimkan ke media massa; b. Menjalin kerja sama dengan mitra media untuk memperluas jangkauan informasi; c. Menyebarkan informasi kegiatan; dan d. Menangani perizinan (jika diperlukan) dan mengelola pusat informasi (<i>helpdesk</i>) bagi publik.
16.	Anggota Hubungan Masyarakat	Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Hubungan Masyarakat.
17.	Koordinator Logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan (ruangan, alat presentasi, dan berbagai fasilitas pendukung); b. Mengatur konsumsi bagi panitia, peserta, dan tamu undangan; c. Mengorganisir transportasi juri atau tamu VIP jika diperlukan; dan

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Menjaga kebersihan dan keamanan perlengkapan selama kegiatan berlangsung.
18.	Anggota Logistik	Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Logistik.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001